



JURNAL ABDI INSANI

Volume 12, Nomor 3, Maret 2025

<http://abdiinsani.unram.ac.id>. e-ISSN : 2828-3155. p-ISSN : 2828-4321



SOSIALISASI TENTANG PROSES PEMBENTUKAN PERATURAN DESA YANG PARTISIPATIF BERDASARKAN UU NO. 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA DI DESA NOELBAKI, KECAMATAN KUPANG TENGAH KABUPATEN KUPANG

Socialization of The Participatory Village Regulation Formation Process Based on Law No. 6 of 2014 on Villages in Noelbaki Village, Kupang Tengah District, Kupang Regency

Jenny Ermalinda*, Cyrilius Lamataro, Mario A. Lawung, Rafael Rape Tupen

Program Studi Ilmu Hukum Universitas Nusa Cendana
Jalan Adi Sucipto, Penfui, Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur

*Alamat Korespondensi : jennyermalinda@gmail.com

(Tanggal Submission: 20 September 2024, Tanggal Accepted : 18 Maret 2025)



Kata Kunci :

Desa, Peraturan
Desa,
Masyarakat

Abstrak :

Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa, dan Peraturan Bersama merupakan tiga perangkat hukum utama desa. Karena peraturan desa berfungsi sebagai landasan hukum untuk menyusun tata kelola pemerintahan desa, maka peraturan desa merupakan produk hukum yang paling tepat menggambarkan kemandirian desa di antara ketiganya. Peraturan Desa dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang dinamis dan terus berubah, selain mengharuskan kepatuhan terhadap peraturan yang lebih ketat. Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk membantu masyarakat Noelbaki lebih menghargai nilai partisipasi mereka dalam pembuatan undang-undang desa sehingga peraturan akhir lebih sesuai dengan kebutuhan mereka. Metode yang diterapkan dalam sosialisasi ini meliputi interaksi langsung, ceramah, serta diskusi atau dialog mendalam mengenai materi yang telah disampaikan. Selama sosialisasi, peserta menunjukkan antusiasme tinggi dengan aktif mengajukan pertanyaan kepada narasumber terkait materi yang mereka terima. Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap proses pembuatan peraturan desa sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014. Sebagai hasilnya, masyarakat lebih nyaman menyuarakan tujuan mereka dan memahami betapa pentingnya konsensus saat membuat peraturan desa. Masyarakat kini lebih sadar akan hak dan kewajiban mereka untuk ikut aktif dalam pembangunan desa, melalui materi yang disampaikan, seperti pembentukan peraturan desa sesuai Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, peran serta dalam musyawarah desa, dan pentingnya kolaborasi antara pemerintah desa dan warga. Keterlibatan masyarakat dalam membuat



peraturan desa meningkat sebagai hasil sosialisasi ini, tetapi kerja lanjutan masih diperlukan untuk menjamin keberlanjutan hasilnya.

Key word :

Village, Village Regulations, Community

Abstract :

Village Regulations, Village Head Regulations, and Joint Regulations are the three main village legal instruments. Because village regulations serve as the legal basis for establishing village governance, village regulations are the legal product that best describes village independence among the three. Village Regulations are intended to meet the dynamic and changing needs of the community, in addition to requiring compliance with stricter regulations. The purpose of this activity is to help the Noelbaki community better appreciate the value of their participation in making village laws so that the final regulations are more in line with their needs. The methods used in this socialization include direct interaction, lectures, and in-depth discussions or dialogues regarding the material that has been presented. During the socialization, participants showed high enthusiasm by actively asking questions to the resource persons regarding the material they received. The purpose of this activity is to increase community understanding of the process of making village regulations in accordance with Law Number 6 of 2014. As a result, the community is more comfortable voicing their goals and understands how important consensus is when making village regulations. The community is now more aware of their rights and obligations to actively participate in village development through the delivered materials, such as the formation of village regulations in accordance with Law Number 6 of 2014, participation in village deliberations, and the importance of collaboration between the village government and residents. Community involvement in making village regulations has increased as a result of this socialization, but further work is still needed to ensure the sustainability of the results.

Panduan sitasi / citation guidance (APPA 7th edition) :

Ermalinda, J., Lamataro, C., Lawung, M. A., & Tupen, R. R. (2025). Sosialisasi Tentang Proses Pembentukan Peraturan Desa Yang Partisipatif Berdasarkan Uu No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa Di Desa Noelbaki, Kecamatan Kupang Tengah Kabupaten Kupang . *Jurnal Abdi Insani*, 12(3), 871-882. <https://doi.org/10.29303/abdiinsani.v12i3.1993>

PENDAHULUAN

UUD 1945 mengakui eksistensi masyarakat hukum adat, yang berarti bahwa mereka diakui sebagai entitas yang sah dan memiliki hak-hak dasar. Pasal dalam Undang-Undang Dasar 1945 secara tegas menyatakan bahwa "negara mengakui dan menghormati kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya selama masih ada dan sesuai dengan perkembangan masyarakat serta prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur oleh undang-undang," sehingga pengakuan tersebut memiliki arti yang sangat penting. Berdasarkan ketentuan ini, desa dianggap sebagai wilayah hukum yang memiliki hak asal-usul dan hak tradisional untuk mengatur kepentingan masyarakat lokal. UUD 1945 memberikan perhatian besar terhadap desa. (Sarif, 2019).

Dalam menjalankan tugasnya, pemerintah desa bertugas menyelenggarakan urusan pemerintahan dengan memastikan bahwa cita-cita dan kepentingan masyarakat terwakili dalam peraturan desa. Dalam rangka mewujudkan demokrasi di tingkat desa, proses pembentukan peraturan



desa harus dilandasi oleh konsep keterbukaan dan melibatkan partisipasi masyarakat. Berdasarkan ketentuan Pasal 24 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dalam penyelenggaraan pemerintahan desa digunakan asas-asas sebagai berikut: kepastian hukum, ketertiban pemerintahan, kepentingan umum, keterbukaan, proporsionalitas, profesionalisme, akuntabilitas, efektivitas dan efisiensi, kearifan lokal, keberagaman, dan partisipasi. (Rosidin, 2019).

Desa memiliki banyak kewenangan berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, termasuk kewenangan untuk membuat peraturan desa. Karena peraturan tersebut akan lebih sesuai dengan kebutuhan dan tujuan masyarakat, keterlibatan masyarakat dalam proses penyusunannya sangat penting untuk memastikan bahwa pelaksanaannya berjalan lancar.

Desa-desa di Indonesia, termasuk Desa Noelbaki yang terletak di Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang, telah memperoleh manfaat signifikan dari pemberlakuan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Undang-undang ini memberikan wewenang yang lebih luas bagi desa untuk mengelola pemerintahan mereka secara mandiri, dengan memberikan kesempatan kepada desa untuk merumuskan kebijakan dan peraturan yang sesuai dengan kebutuhan lokal. Salah satu keistimewaan yang ditawarkan oleh undang-undang ini adalah pemberian hak bagi desa untuk menyusun peraturan daerah, yang dapat digunakan untuk mengatur berbagai aspek kehidupan sosial, ekonomi, dan budaya di tingkat desa.

Namun, meskipun Undang-undang ini membuka peluang besar bagi desa untuk mengatur dirinya sendiri, ada tantangan yang cukup besar dalam implementasinya, yakni rendahnya partisipasi masyarakat dalam proses pembuatan peraturan desa. Tanpa partisipasi aktif dari masyarakat, peraturan desa yang disusun mungkin tidak mencerminkan kebutuhan dan aspirasi warga desa secara keseluruhan. Rendahnya partisipasi ini bisa disebabkan oleh berbagai faktor, seperti kurangnya pemahaman masyarakat tentang pentingnya keterlibatan mereka dalam proses pembuatan peraturan, minimnya akses informasi, atau keterbatasan ruang untuk berdialog antara pemerintah desa dan warga.

Oleh karena itu, untuk memastikan bahwa Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 dapat diterapkan dengan efektif, perlu adanya upaya yang lebih besar untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat tentang pentingnya partisipasi mereka. Sosialisasi yang terstruktur, pemberian ruang bagi masyarakat untuk berdialog, dan pelatihan untuk penguatan kapasitas warga desa menjadi langkah-langkah yang perlu dilakukan agar partisipasi masyarakat dapat meningkat, sehingga peraturan desa yang dihasilkan benar-benar mencerminkan kebutuhan dan harapan masyarakat secara adil dan merata.

Di tingkat desa, peraturan desa merupakan instrumen hukum yang krusial untuk mengatur kehidupan bermasyarakat. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah secara jelas menjabarkan kewajiban masyarakat untuk turut serta dalam pembuatan peraturan daerah. Agar masyarakat dapat terlibat dalam pembuatan peraturan desa, di Desa Noelbaki, Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang, terdapat beberapa kendala yang harus diatasi. Hal ini ditunjukkan dengan masih rendahnya tingkat partisipasi masyarakat dalam pembahasan peraturan desa dan banyaknya peraturan desa yang tidak dapat mewakili tuntutan masyarakat secara memadai. Oleh karena itu, tujuan dari pengabdian kepada masyarakat ini adalah untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya keterlibatan masyarakat dalam penyusunan peraturan desa dan untuk memfasilitasi komunikasi antara masyarakat dan pemerintah desa dalam rangka penyusunan peraturan desa yang lebih inklusif dan responsif.

Melibatkan masyarakat dalam proses pembuatan peraturan desa bukan hanya sekadar formalitas, tetapi merupakan langkah strategis untuk memastikan bahwa peraturan yang dihasilkan relevan dengan kebutuhan, kondisi, dan aspirasi masyarakat setempat. Partisipasi masyarakat yang aktif memberikan jaminan bahwa produk akhir peraturan desa mencerminkan tujuan pembangunan yang inklusif dan berorientasi pada keberlanjutan lingkungan. Sayangnya, di Desa Noelbaki, tingkat keterlibatan masyarakat dalam proses ini masih sangat rendah. Fenomena ini tidak terlepas dari

sejumlah faktor, seperti rendahnya kesadaran masyarakat akan pentingnya peran mereka dalam proses legislasi desa, terbatasnya kapasitas aparat desa dalam mendorong partisipasi aktif masyarakat, serta minimnya dukungan dan pendampingan dari pemerintah daerah.

Sebagai salah satu upaya untuk mengatasi hambatan tersebut, diperlukan langkah sosialisasi yang sistematis dan berkelanjutan. Sosialisasi ini bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai hak dan kewajiban mereka dalam proses pembentukan peraturan desa, sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Selain itu, peningkatan kapasitas aparat desa melalui pelatihan dan pendampingan teknis juga sangat penting agar mereka mampu menjadi fasilitator yang efektif dalam mendorong partisipasi masyarakat. Tidak kalah penting, dukungan nyata dari pemerintah daerah, baik dalam bentuk regulasi pendukung maupun alokasi sumber daya, akan menjadi katalisator utama dalam menciptakan proses pembentukan peraturan desa yang benar-benar partisipatif.

Oleh karena itu, proses penyusunan peraturan desa yang partisipatif dapat terlaksana melalui kerja sama antara pemerintah daerah, perangkat desa, dan masyarakat. Pada akhirnya, akan dihasilkan peraturan desa yang mampu menjadi landasan bagi pembangunan desa yang lebih berkelanjutan dan berkeadilan, selain memiliki legitimasi sosial yang tinggi. Selain itu, peraturan desa juga dapat mendorong keterlibatan masyarakat dan minimnya dukungan dari pemerintah daerah.

Kegiatan sosialisasi yang dilaksanakan di Desa Noelbaki bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya peran aktif mereka dalam penyusunan peraturan desa. Melalui pemberian pemahaman dasar tentang Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, khususnya mengenai prosedur pembentukan peraturan desa, diharapkan masyarakat dapat menyadari hak dan kewajiban mereka dalam proses tersebut. Selain itu, kegiatan ini juga bertujuan untuk mendorong terciptanya peraturan desa yang lebih responsif terhadap kebutuhan, harapan, dan permasalahan yang ada di masyarakat.

Manfaat dari sosialisasi ini tidak hanya terbatas pada peningkatan pemahaman masyarakat, tetapi juga menciptakan ruang dialog yang sehat antara masyarakat dan pemerintah desa. Dengan demikian, proses pembentukan peraturan desa dapat berjalan secara partisipatif, transparan, dan akuntabel. Harapannya, peraturan desa yang dihasilkan akan memiliki legitimasi sosial yang kuat, menjadi lebih relevan dengan kebutuhan masyarakat, serta mampu menjadi landasan bagi pembangunan desa yang adil, berkelanjutan, dan berorientasi pada kesejahteraan bersama. Melalui sinergi antara masyarakat, aparat desa, dan pemerintah daerah, kegiatan ini diharapkan dapat membangun kesadaran bersama tentang pentingnya partisipasi dalam pengambilan keputusan di tingkat lokal. Dengan komitmen bersama, Desa Noelbaki dapat menjadi contoh nyata penerapan nilai-nilai partisipasi dan demokrasi dalam pembangunan desa.

METODE KEGIATAN

Sosialisasi ini diselenggarakan pada 9 September 2024 di Desa Noelbaki, Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang. Kegiatan ini ditujukan untuk masyarakat Desa Noelbaki, aparat desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), serta tokoh masyarakat setempat. Jumlah peserta yang berpartisipasi dalam acara ini mencapai 75 orang, yang terdiri dari berbagai unsur masyarakat desa yang dipilih berdasarkan peran dan pengaruh mereka dalam pembangunan desa.

Sebelum melaksanakan kegiatan sosialisasi, tim pelaksana melakukan observasi ke lokasi untuk mendapatkan gambaran tentang kondisi desa, struktur sosial, serta tingkat pemahaman masyarakat terhadap peraturan desa dan partisipasi dalam pembentukannya. Observasi ini bertujuan untuk merancang pendekatan yang efektif dalam penyampaian materi agar mudah dipahami oleh peserta. Selain itu, tim juga berkoordinasi dengan perangkat desa untuk menyusun jadwal kegiatan dan mengidentifikasi tokoh masyarakat yang dapat berperan aktif dalam diskusi.

Materi yang diberikan dalam sosialisasi ini difokuskan pada beberapa topik utama, yaitu: Proses Pembentukan Peraturan Desa Berdasarkan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

Materi ini menjelaskan tahapan-tahapan dalam pembentukan peraturan desa, mulai dari perencanaan hingga pengesahan, dengan penekanan pada pentingnya keterlibatan masyarakat dalam setiap tahap. Peran Serta Masyarakat dalam Musyawarah Desa Topik ini membahas peran strategis masyarakat sebagai elemen utama dalam musyawarah desa untuk memastikan bahwa keputusan yang diambil mencerminkan kebutuhan dan aspirasi mereka. Pentingnya Sinergi antara Pemerintah Desa dan Masyarakat Materi ini menyoroti hubungan kerja sama yang harmonis antara pemerintah desa dan masyarakat sebagai kunci keberhasilan pelaksanaan kebijakan yang inklusif dan berkelanjutan.

Metode yang digunakan dalam kegiatan sosialisasi ini adalah: Tatap Muka/Ceramah Narasumber menyampaikan materi secara langsung kepada peserta. Metode ini dipilih untuk memberikan penjelasan secara mendalam dengan penekanan pada poin-poin penting dalam materi. Tanya Jawab Setelah penyampaian materi, peserta diberi kesempatan untuk mengajukan pertanyaan. Sesi ini bertujuan untuk memberikan kejelasan lebih lanjut, sekaligus mengidentifikasi kendala atau kebutuhan spesifik yang dihadapi masyarakat dalam proses pembentukan peraturan desa.

Melalui kombinasi metode ceramah dan tanya jawab, kegiatan ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman peserta terhadap proses pembentukan peraturan desa yang partisipatif. Selain itu, metode ini dirancang untuk menciptakan suasana yang interaktif dan inklusif, sehingga setiap peserta merasa terdorong untuk memberikan kontribusi dalam diskusi dan pengambilan keputusan di masa depan. Dengan metode yang sistematis dan partisipatif ini, diharapkan tercipta sinergi yang lebih baik antara masyarakat Desa Noelbaki dengan pemerintah desa, sehingga proses pembentukan peraturan desa dapat berjalan dengan lancar, transparan, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Selanjutnya penutup dan Evaluasi pada tahap ini, beberapa aktivitas dilakukan untuk memastikan keberlanjutan dampak kegiatan: Kesimpulan dan Rekomendasi: Narasumber memberikan rangkuman dari kegiatan dan poin-poin penting yang harus diperhatikan oleh peserta dalam pembentukan peraturan desa. Evaluasi Kegiatan: Peserta diminta untuk memberikan umpan balik terkait pelaksanaan kegiatan melalui diskusi singkat. Dokumentasi dan Laporan: Seluruh kegiatan didokumentasikan dalam bentuk foto, video, dan laporan tertulis sebagai bahan evaluasi dan pelaporan kepada pihak terkait.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam rangka sosialisasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebuah kegiatan telah dilaksanakan di Desa Noelbaki, Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang, pada tanggal 9 September 2024. Kegiatan ini berlangsung sepanjang hari dan diikuti oleh 75 peserta yang terdiri dari tokoh masyarakat, anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD), dan warga sekitar. Tujuan utama dari sosialisasi ini adalah untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat mengenai pentingnya peran serta mereka dalam penyusunan peraturan desa yang lebih demokratis dan berlandaskan kebutuhan bersama.

Melalui pemahaman yang mendalam tentang Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, masyarakat diharapkan dapat menyadari bahwa mereka bukan hanya penerima hasil dari peraturan yang dibuat, tetapi juga memiliki posisi strategis sebagai aktor utama dalam proses pengambilan keputusan. Hal ini sangat penting mengingat sebuah peraturan desa yang baik harus mampu mencerminkan kebutuhan, aspirasi, dan kepentingan masyarakat setempat. Partisipasi aktif dari seluruh elemen masyarakat adalah kunci untuk memastikan bahwa proses penyusunan peraturan desa benar-benar inklusif, transparan, dan mewakili suara seluruh warga.

Sosialisasi ini juga menjadi momentum untuk memperkuat kolaborasi antara pemerintah desa dan masyarakat, menciptakan ruang dialog yang konstruktif, serta membangun kepercayaan bersama demi terwujudnya pembangunan desa yang lebih berkelanjutan dan berorientasi pada kesejahteraan bersama.

Kegiatan sosialisasi ini difokuskan pada upaya memperkuat pemahaman masyarakat tentang hak dan kewajiban mereka dalam proses penyusunan peraturan desa. Selain memberikan pemahaman yang mendalam mengenai isi dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, kegiatan ini juga bertujuan untuk mendorong masyarakat agar lebih aktif memberikan kontribusi dalam proses pembuatan peraturan tersebut. Dengan mengedepankan prinsip partisipatif, sosialisasi ini diharapkan dapat menghasilkan peraturan desa yang tidak hanya sesuai dengan ketentuan hukum, tetapi juga responsif terhadap kebutuhan dan kondisi nyata yang ada di desa.

Lebih jauh lagi, kegiatan ini menjadi salah satu langkah strategis untuk memperkuat hubungan antara pemerintah desa dan masyarakat. Melalui dialog terbuka dan diskusi interaktif, masyarakat diberikan ruang untuk menyampaikan aspirasi dan pandangannya, sementara pemerintah desa dapat lebih memahami prioritas dan tantangan yang dihadapi oleh warganya. Dengan demikian, peraturan desa yang dihasilkan diharapkan mampu mencerminkan nilai-nilai kebersamaan, keadilan, dan keberlanjutan, yang menjadi landasan penting dalam pembangunan desa.

Kegiatan sosialisasi dimulai dengan acara pembukaan yang berlangsung khidmat dan penuh semangat. Acara ini dihadiri oleh perangkat desa, anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD), tokoh masyarakat, serta peserta lainnya yang turut mendukung keberhasilan kegiatan tersebut. Acara pembukaan diawali dengan doa bersama sebagai bentuk rasa syukur dan harapan agar kegiatan berjalan lancar.

Sambutan dari Kepala Desa menjadi salah satu momen penting dalam acara pembukaan ini. Dalam sambutannya, Kepala Desa menekankan pentingnya partisipasi aktif dari seluruh elemen masyarakat dalam proses pembuatan peraturan desa. Ia menggarisbawahi bahwa peraturan desa yang baik tidak hanya lahir dari keputusan sepihak, tetapi dari hasil musyawarah yang melibatkan berbagai pihak, sehingga dapat mencerminkan kebutuhan dan aspirasi masyarakat secara menyeluruh. Kepala Desa juga mengungkapkan komitmen Pemerintah Desa untuk terus mendorong transparansi, keterbukaan, dan inklusivitas dalam setiap proses pengambilan keputusan, sebagai upaya mewujudkan pemerintahan desa yang lebih demokratis dan berdaya saing.

Selain itu, acara pembukaan juga diisi dengan penyampaian tujuan dan agenda kegiatan sosialisasi oleh panitia pelaksana. Hal ini bertujuan untuk memberikan gambaran menyeluruh kepada peserta mengenai pentingnya kegiatan ini, sekaligus mengajak mereka untuk berpartisipasi aktif selama berlangsungnya sosialisasi. Gambar 1 menunjukkan suasana acara pembukaan yang berlangsung dengan penuh antusiasme dari para peserta dan undangan.



Gambar 1. Foto Acara Pembukaan Kegiatan Sosialisasi di Desa Noelbaki

Setelah acara pembukaan, kegiatan dilanjutkan dengan sesi penyampaian materi yang dibawakan oleh narasumber. Materi yang disampaikan mencakup berbagai aspek penting terkait proses penyusunan peraturan desa, mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan musyawarah desa,

hingga pengesahan peraturan desa. Narasumber juga menekankan peran strategis masyarakat dalam setiap tahapan tersebut, khususnya melalui musyawarah desa sebagai forum resmi untuk menyampaikan aspirasi dan masukan. Selain itu, materi ini juga menggarisbawahi pentingnya kerja sama yang harmonis antara pemerintah desa dan masyarakat untuk menciptakan peraturan yang inklusif dan sesuai dengan kebutuhan lokal.

Untuk memperkuat pemahaman peserta, narasumber memberikan contoh konkret mengenai penerapan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dalam penyusunan peraturan desa. Sebagai bentuk interaksi dua arah, peserta diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan langsung kepada narasumber. Kesempatan ini dimanfaatkan dengan baik oleh peserta, yang mengajukan berbagai pertanyaan seputar peran mereka dalam proses pengambilan keputusan dan bagaimana memastikan aspirasi masyarakat diakomodasi dalam peraturan desa.

Diskusi yang terjadi selama sesi ini berlangsung dinamis dan penuh antusiasme, mencerminkan tingginya minat peserta terhadap topik yang dibahas. Narasumber dengan sabar memberikan penjelasan yang jelas dan aplikatif, sehingga peserta dapat lebih memahami peran penting mereka dalam pembangunan desa. Gambar 2 menunjukkan momen saat narasumber sedang menyampaikan materi, diikuti oleh perhatian penuh dari seluruh peserta.



Gambar 2. Narasumber sedang menyampaikan materi

Antusiasme peserta sangat terlihat, terutama saat sesi tanya jawab berlangsung. Diskusi interaktif ini menjadi momen penting yang menunjukkan bahwa masyarakat Desa Noelbaki semakin menyadari betapa vitalnya keterlibatan mereka dalam proses pengambilan keputusan yang berdampak langsung pada kesejahteraan mereka. Sesi ini tidak hanya menjadi ajang untuk bertanya, tetapi juga sebagai wadah bagi masyarakat untuk berbagi pandangan, pengalaman, dan harapan mereka terhadap pembangunan desa.

Gambar 3 menangkap momen ketika para peserta dengan semangat aktif mengajukan pertanyaan kepada narasumber. Pertanyaan-pertanyaan tersebut mencerminkan ketertarikan yang mendalam terhadap topik yang disampaikan, seperti mekanisme musyawarah desa, hak dan

kewajiban masyarakat dalam proses penyusunan peraturan desa, hingga langkah-langkah konkret yang dapat diambil oleh masyarakat untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan.

Melalui sesi ini, peserta tidak hanya mendengar dan menyerap informasi, tetapi juga berusaha memahami lebih dalam bagaimana proses pembuatan peraturan desa berjalan. Mereka secara aktif mengeksplorasi cara agar dapat memberikan kontribusi yang lebih nyata. Narasumber pun merespons dengan memberikan penjelasan yang mendetail dan relevan, sehingga diskusi menjadi lebih hidup dan bermakna. Hal ini menunjukkan bahwa sosialisasi tidak hanya menjadi kegiatan informatif, tetapi juga mampu membangun dialog konstruktif antara masyarakat dan pemerintah desa, memperkuat semangat kolaborasi dalam mewujudkan desa yang lebih maju dan partisipatif.



Gambar 3. Peserta sedang memberikan pertanyaan kepada narasumber

Antusiasme peserta sangat terasa sepanjang kegiatan, terutama saat sesi tanya jawab yang berlangsung secara interaktif. Diskusi ini menjadi wadah bagi masyarakat Desa Noelbaki untuk mengekspresikan pandangan dan kekhawatiran mereka, sekaligus menunjukkan kesadaran yang semakin meningkat akan pentingnya peran mereka dalam proses pengambilan keputusan yang berdampak pada kesejahteraan bersama. Momen ini tercermin dalam Gambar 3, yang menangkap suasana di mana peserta aktif mengajukan pertanyaan kepada narasumber, menandakan partisipasi yang tinggi dalam kegiatan sosialisasi.

Sesi tanya jawab ini tidak hanya menjadi ajang untuk menggali informasi lebih mendalam tentang materi yang disampaikan, tetapi juga sebagai forum untuk memperkuat pemahaman masyarakat mengenai peran mereka dalam pembuatan peraturan desa. Berbagai pertanyaan diajukan oleh peserta, mulai dari mekanisme pelaksanaan musyawarah desa, hak dan kewajiban masyarakat dalam penyusunan peraturan desa, hingga langkah-langkah konkret yang bisa diambil untuk memastikan partisipasi mereka dalam setiap tahap proses tersebut.

Keaktifan peserta dalam berdiskusi menunjukkan bahwa mereka tidak hanya hadir secara fisik, tetapi juga terlibat secara intelektual dan emosional. Hal ini menjadi indikasi bahwa masyarakat Desa Noelbaki memiliki komitmen untuk menjadi bagian dari proses pembangunan desa yang lebih inklusif dan demokratis. Narasumber juga merespons setiap pertanyaan dengan jelas dan informatif, sehingga suasana diskusi menjadi dialogis dan konstruktif. Sesi ini menjadi salah satu sorotan penting dalam kegiatan sosialisasi, karena berhasil menciptakan ruang komunikasi yang terbuka antara masyarakat dan pemerintah desa.

Melalui sosialisasi ini, diharapkan masyarakat dapat memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif mengenai keseluruhan rangkaian proses penyusunan peraturan desa. Proses ini mencakup beberapa tahapan, dimulai dari perencanaan, dilanjutkan dengan pembahasan, dan diakhiri dengan pengesahan serta pemberlakuan peraturan desa. Setiap tahapan memiliki peran strategis

dalam memastikan bahwa peraturan desa yang dihasilkan benar-benar mencerminkan kebutuhan dan aspirasi masyarakat.

Tahap perencanaan, sebagai langkah awal, menjadi fondasi yang sangat penting dalam penyusunan peraturan desa. Proses ini harus dilakukan secara inklusif dengan melibatkan berbagai lapisan masyarakat, termasuk tokoh adat, perempuan, pemuda, dan kelompok rentan lainnya. Perencanaan dimulai dengan mengidentifikasi kebutuhan, tantangan, dan aspirasi masyarakat yang dapat dijadikan dasar untuk merumuskan peraturan desa yang relevan dan solutif.

Musyawarah desa menjadi forum utama dalam tahap perencanaan dan penyusunan peraturan desa. Forum ini berfungsi sebagai wadah bagi masyarakat untuk berpartisipasi aktif, baik dengan menyampaikan gagasan, memberikan masukan, maupun mengajukan isu-isu strategis yang perlu diatur dalam peraturan desa. Melalui musyawarah ini, masyarakat memiliki kesempatan untuk berdialog langsung dengan pemerintah desa, sehingga setiap suara dapat didengar dan dipertimbangkan secara setara.

Partisipasi aktif dalam musyawarah tidak hanya meningkatkan rasa memiliki masyarakat terhadap peraturan yang dihasilkan, tetapi juga memperkuat legitimasi dan kualitas keputusan yang diambil. Dengan melibatkan berbagai pandangan dan pengalaman, keputusan yang dihasilkan lebih mencerminkan kebutuhan, aspirasi, dan kepentingan bersama. Selain itu, musyawarah desa juga menjadi sarana untuk membangun kesadaran kolektif akan pentingnya kolaborasi antara pemerintah desa dan masyarakat dalam mencapai tujuan pembangunan yang inklusif.

Melalui pemahaman yang lebih baik hasil dari sosialisasi, masyarakat diharapkan mampu memainkan peran yang lebih signifikan dalam setiap tahapan penyusunan peraturan desa. Dengan cara ini, proses penyusunan peraturan dapat berjalan lebih transparan, demokratis, dan responsif terhadap kebutuhan lokal. Selain itu, pendekatan partisipatif ini juga diharapkan dapat menciptakan hubungan yang lebih harmonis antara pemerintah desa dan masyarakat, serta membangun kepercayaan yang menjadi fondasi penting bagi keberhasilan pembangunan desa secara berkelanjutan.

Pada tahap pembahasan, draf peraturan desa yang telah disusun sebelumnya pada tahap perencanaan akan dibahas lebih mendalam oleh perangkat desa dan anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Pembahasan ini dilakukan dengan melibatkan masyarakat secara aktif, memastikan bahwa setiap elemen masyarakat memiliki kesempatan untuk memberikan pandangan dan masukan yang konstruktif. Proses ini sangat krusial untuk memastikan bahwa peraturan desa yang disusun tidak hanya sesuai dengan regulasi perundang-undangan yang berlaku, tetapi juga benar-benar mencerminkan kebutuhan, aspirasi, dan kondisi nyata yang dihadapi oleh masyarakat desa.

Pembahasan ini bertujuan untuk menyempurnakan draf peraturan desa agar lebih tepat sasaran dan implementatif. Masyarakat diberi kesempatan untuk memberikan masukan tambahan yang dapat memperkaya substansi peraturan, baik dari segi isi maupun penerapannya di lapangan. Diskusi yang terbuka dan inklusif ini menjadi sarana untuk mengidentifikasi potensi masalah atau kekurangan dalam draf peraturan yang mungkin belum terdeteksi pada tahap sebelumnya. Dengan melibatkan masyarakat dalam setiap proses, diharapkan peraturan desa yang dihasilkan dapat lebih diterima dan dipahami oleh semua pihak, serta lebih mudah untuk diterapkan dalam kehidupan sehari-hari.

Setelah melalui tahap pembahasan yang menyeluruh dan melibatkan berbagai pihak, draf peraturan desa akan disempurnakan sebelum akhirnya dibawa ke tahap pengesahan. Hal ini memastikan bahwa peraturan desa yang dihasilkan benar-benar berbasis pada kebutuhan masyarakat dan sejalan dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Tahap terakhir dalam proses penyusunan peraturan desa adalah pengesahan dan pemberlakuan peraturan desa. Setelah melalui serangkaian tahapan pembahasan dan evaluasi, peraturan desa yang telah disepakati bersama antara pemerintah desa dan BPD akan disahkan oleh BPD dan diberlakukan oleh pemerintah desa. Proses pengesahan ini menandakan bahwa peraturan desa tersebut sudah sah dan berlaku secara resmi untuk mengatur kehidupan masyarakat desa. Pada tahap ini, keberhasilan

implementasi peraturan desa sangat bergantung pada pemahaman dan kesadaran masyarakat terhadap isi dan tujuan peraturan yang telah disahkan.

Salah satu langkah penting yang perlu dilakukan adalah sosialisasi kepada masyarakat. Tujuan dari sosialisasi ini adalah agar masyarakat memahami dengan jelas hak dan kewajiban mereka berdasarkan peraturan yang baru saja ditetapkan. Pemahaman yang baik mengenai peraturan desa akan membantu masyarakat dalam melaksanakan kewajiban mereka dengan lebih disiplin dan bertanggung jawab, serta memanfaatkan hak-hak yang diberikan secara optimal.

Sosialisasi ini juga berfungsi untuk menjelaskan tujuan dari peraturan desa tersebut, mengapa peraturan ini diterapkan, dan bagaimana dampaknya terhadap kehidupan sehari-hari masyarakat. Selain itu, melalui sosialisasi yang efektif, masyarakat dapat diberikan ruang untuk memberikan umpan balik atau menyampaikan pertanyaan terkait peraturan yang berlaku. Dengan demikian, proses pengesahan dan pemberlakuan peraturan desa bukan hanya sebagai formalitas, tetapi juga sebagai langkah nyata dalam membangun keterlibatan dan partisipasi aktif masyarakat dalam mewujudkan pembangunan desa yang lebih baik dan berkelanjutan.

Melalui pemahaman yang mendalam mengenai tahapan-tahapan dalam pembentukan peraturan desa, masyarakat akan semakin menyadari betapa besar dampak yang ditimbulkan oleh peraturan tersebut terhadap kehidupan sehari-hari mereka. Setiap keputusan yang diambil dalam proses penyusunan peraturan desa tidak hanya mempengaruhi aspek hukum, tetapi juga kondisi sosial, ekonomi, dan budaya yang ada di desa. Oleh karena itu, sangat penting bagi masyarakat untuk terlibat secara aktif dalam setiap tahapan, mulai dari perencanaan hingga evaluasi peraturan desa.

Keterlibatan yang lebih besar dari masyarakat dalam proses ini akan menjadikan peraturan desa lebih inklusif, karena tercipta ruang bagi berbagai suara dan kepentingan untuk didengar dan dipertimbangkan. Selain itu, proses pembentukan peraturan desa yang melibatkan masyarakat secara langsung akan lebih responsif terhadap kebutuhan yang nyata di lapangan, serta lebih sesuai dengan kondisi sosial dan budaya setempat.

Sosialisasi ini diharapkan dapat menjadi sarana untuk mendorong masyarakat tidak hanya untuk memahami hak dan kewajiban mereka sebagai warga desa, tetapi juga untuk memotivasi mereka agar lebih aktif berpartisipasi dalam setiap tahapan pembentukan peraturan desa. Partisipasi ini tidak hanya terbatas pada memberikan masukan, tetapi juga pada pengawasan dan evaluasi implementasi peraturan desa, yang pada akhirnya akan memastikan bahwa peraturan yang dihasilkan benar-benar mencerminkan kebutuhan dan aspirasi masyarakat secara keseluruhan.

Pentingnya keterlibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan di tingkat desa semakin ditekankan melalui kegiatan ini. Dengan melibatkan masyarakat sejak awal dalam penyusunan peraturan desa, kita dapat mengurangi potensi konflik yang mungkin muncul di masa depan. Peraturan desa yang disusun akan lebih diterima oleh masyarakat karena sudah mempertimbangkan kepentingan dan aspirasi mereka. Proses yang terbuka dan melibatkan partisipasi masyarakat ini akan meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pemerintah desa, serta memastikan bahwa peraturan desa yang disusun relevan, efektif, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Kegiatan sosialisasi ini memberikan dampak positif yang signifikan, baik bagi masyarakat Desa Noelbaki maupun terhadap pengelolaan pemerintahan desa secara keseluruhan. Melalui kegiatan ini, masyarakat tidak hanya memperoleh pemahaman yang lebih baik tentang hak dan kewajiban mereka, tetapi juga merasa diberdayakan untuk turut serta dalam setiap tahap pembangunan desa. Peningkatan kesadaran ini mendorong partisipasi aktif, yang pada gilirannya memperkaya proses pengambilan keputusan di tingkat desa. Dengan keterlibatan langsung masyarakat, peraturan desa yang dihasilkan menjadi lebih relevan, mencerminkan kebutuhan nyata masyarakat, dan lebih berkelanjutan dalam pelaksanaannya.

Selain itu, kegiatan sosialisasi ini turut memperkuat prinsip-prinsip demokrasi di tingkat desa. Proses yang lebih inklusif dan transparan meningkatkan akuntabilitas pemerintah desa, sehingga masyarakat merasa lebih percaya diri terhadap keputusan yang diambil. Hal ini tidak hanya memupuk

rasa kebersamaan, tetapi juga menciptakan ruang untuk dialog terbuka antara pemerintah desa dan masyarakat. Dengan pendekatan yang lebih kolaboratif ini, potensi konflik yang seringkali timbul akibat ketidakpahaman atau kurangnya keterlibatan masyarakat dalam pembentukan peraturan dapat diminimalisir. Ke depannya, kegiatan semacam ini dapat menjadi model untuk upaya membangun pemerintahan desa yang lebih partisipatif, demokratis, dan berorientasi pada kesejahteraan bersama.

Secara keseluruhan, kegiatan sosialisasi ini memberikan dampak yang sangat positif dalam meningkatkan kualitas hidup warga Desa Noelbaki dan memperbaiki sistem pemerintahan desa. Dengan memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai proses pembuatan peraturan desa, kegiatan ini tidak hanya meningkatkan pengetahuan masyarakat, tetapi juga memperkuat peran serta mereka dalam pengambilan keputusan yang langsung memengaruhi kehidupan sehari-hari mereka.

Melalui pendekatan yang terbuka dan partisipatif, masyarakat diberi kesempatan untuk berperan aktif dalam merancang peraturan yang akan dijalankan di desa. Hal ini memungkinkan terciptanya peraturan yang lebih tepat sasaran, karena disusun berdasarkan input dari warga yang paling memahami kondisi dan kebutuhan lokal. Dengan melibatkan masyarakat dalam setiap tahap, peraturan yang dihasilkan menjadi lebih relevan dan efektif dalam mengatasi permasalahan yang ada di desa. Selain itu, proses ini juga meningkatkan rasa kepemilikan dan tanggung jawab masyarakat terhadap keputusan-keputusan yang dibuat, yang pada gilirannya memperkuat sistem pemerintahan desa yang lebih demokratis dan transparan.

Lebih jauh lagi, dengan peraturan desa yang lebih tepat dan sesuai dengan aspirasi masyarakat, diharapkan dapat menciptakan lingkungan yang lebih kondusif untuk pembangunan sosial, ekonomi, dan infrastruktur di desa. Hal ini akan berkontribusi pada tercapainya kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh, meningkatkan kualitas hidup, serta mengurangi ketimpangan antarwarga. Pada akhirnya, pendekatan yang melibatkan masyarakat dalam penyusunan peraturan ini akan memperkuat ikatan sosial dan mendukung terciptanya pemerintahan desa yang lebih efektif dan berkelanjutan.

UCAPAN TERIMA KASIH

Tim Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Universitas Nusa Cendana, khususnya Fakultas Hukum, atas segala dukungan dana dan dorongan sehingga dapat melaksanakan kegiatan sosialisasi terkait proses partisipatif penyusunan peraturan desa. Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada Kepala Desa Noelbaki yang telah memberikan izin dan fasilitas kepada Tim PKM untuk melakukan kegiatan sosialisasi di sana. Keberhasilan kegiatan ini dan kemajuan masyarakat Desa Noelbaki sangat terbantu dengan adanya dukungan dari kedua belah pihak.

DAFTAR PUSTAKA

- Elka, M. E. S. S., Niron, E. S., & Pantola, B. R. S. (2024). Penyusunan peraturan desa (PERDES) secara partisipatif. *Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Nusantara*, 6(1), 1648-1657.
- Fauzan, E. M., & Hasanah, U. (2019). Pembentukan peraturan desa di Desa Telang dan Gili Timur–Bangkalan. *Jurnal Ilmiah Pangabdhi*, 5(2), 97-102.
- Herry, A. (2015). Kesiapan menghadapi implementasi Undang-Undang Desa (Tinjauan desentralisasi fiskal dan peningkatan potensi desa). *Jurnal Ilmiah CIVIS*, 5(1), 736-751.
- Hidayati, S. (2019). Partisipasi masyarakat dalam pembentukan undang-undang (Studi perbandingan Indonesia dengan Afrika Selatan). *Jurnal Bina Mulia Hukum*, 1(2), 225-240.
- Indonesia. (2014). *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539.
- Indonesia. (2014). *Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 07, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495.



- Indrayani, L., Lubis, J., & Maria, J. (2024). Proses penyusunan peraturan desa berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2024 tentang desa (Studi kasus di Desa Bangun Sari Baru, Kec. Tanjung Morawa, Kab. Deli Serdang). *JIM: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Sejarah*, 9(1), 186-197.
- Jaya, D. S. (2019). Peraturan desa. *Desa Sumber Jaya*. Diambil kembali dari <https://sumberjaya-tanahlaut.desa.id/artikel/2019/3/5/perdes>
- Mar'ah, G. I., Malinda, R., & Pramesta, S. D. (2022). Partisipasi masyarakat dalam penyusunan peraturan desa di Indonesia. *Verfassung: Jurnal Hukum Tata Negara*, 1(1), 35-54.
- Marhum, U., & Meronda, M. (2021). Partisipasi masyarakat dalam pembentukan peraturan desa menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014: Studi kasus Desa Wawosanggula Kecamatan Puriala, Konawe, Sulawesi Tenggara. *Jurnal Ekonomi, Sosial & Humaniora*, 2(12), 141-149.
- Pamungkas, B. A. (2019). Pelaksanaan otonomi desa pasca Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa. *Jurnal USM Law Review*, 2(2), 210-229.
- Rosidin, U. (2019). Partisipasi masyarakat desa dalam proses pembentukan peraturan desa yang aspiratif. *Jurnal Bina Mulia Hukum*, 4(1), 168-184.
- Sarif. (2019). Produk hukum pengebirian pemerintah desa. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 49(1), 61-75.
- Shidrata. (2016). Peraturan kepala desa sebagai jenis regeling regel terendah. *Binus University*. Diambil kembali dari <https://business-law.binus.ac.id/2016/04/12/peraturan-kepala-desa-sebagai-jenis-regeling-regel-terendah/>
- Wiridin, D., Putra, Z., Hasina, H., & Ansyar. (2023). Sosialisasi Perda Nomor 2 Tahun 2015 tentang penyelenggaraan bantuan hukum kepada masyarakat miskin Kecamatan Pasarwajo Kabupaten Buton. *Jurnal Hukum dan Sosial Politik*, 1(2), 45-59.